



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln Asam Kumbang – Pancuang Taba Km. 14

e-mail : bayangutara.pessel103@yahoo.com

Kode Pos 25653

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR: 800/ /Kpts/CMT-BAYU/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN
KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN 2022**

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara dan dengan keterbatasan jumlah PNS, perlu diangkat pegawai tidak tetap .
- b. bahwa untuk memenuhi point (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada OPD Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2022 .
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangan.
 2. Memenuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab.
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulan dengan tembusan:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Subag Program dan Keuangan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan
 7. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran

pelaksana kegiatan.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung Jawab pada Pengguna Anggaran OPD Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Asam Kumbang

Pada tanggal Januari 2022

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,



REFLIZAL S.Pd.SD

NIP. 19670710 199210 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. PPTK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
6. PPK dan Staf Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 NOMOR : 800 /Kpts/CMT-BAYU/2022
 TANGGAL : JANUARI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	RONI MARTADINATA, SE 19801030 200701 1 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelek, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>
2	TRIS JUNAIDI, SE 19790607 200701 1 001	SEKCAM	PPTK	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>

			<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p>
--	--	--	--

Asah Kumbong
 Januari 2022
 Camat IV Kecamatan Bayangdara


 Nip. 19670710-199210 1 001